

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Kebakaran MSIG Indonesia

Senantiasa Melindungi Aset
Berharga Anda



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

Asuransi Kebakaran MSIG Indonesia

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama Produk

Asuransi Standar Kebakaran Indonesia.

Jenis Produk

Asuransi Umum.

Mata Uang

Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.

Deskripsi Produk

Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan seperti bangunan, perlengkapan, peralatan dan mesin-mesin karena Kebakaran, Sambaran Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS).

Fitur Utama Asuransi

Okupansi

Klasifikasi berdasarkan tarif OJK yang berlaku.

Uang Pertanggungan

Berdasarkan nilai bangunan dan isi bangunan (misalnya mesin, *furniture*, stok).

Premi

Tarif Premi x Nilai Pertanggungan.

Periode Pembayaran Premi

Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

Masa Pertanggungan

Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.

Manfaat Asuransi

Jaminan Dasar

- Kebakaran:** Kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran.
- Sambaran Petir:** Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.
- Peledakan:** Peledakan diartikan setiap pelepasan secara tiba-tiba tenaga akibat oleh memuainya gas atau uap.

4. **Kejatuhan Pesawat Terbang:** Kerugian karena pesawat terbang termasuk kerugian yang langsung disebabkan oleh kontak fisik yang nyata antara pesawat terbang dan/atau benda yang terjatuh dari pesawat terbang dengan harta benda atau kepentingan yang dijamin dalam polis ini atau gedung yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dijamin.
5. **Asap:** Asap yang berasal dari terbakarnya harta benda yang dipertanggungkan.

Perluasan Jaminan

1. Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru-hara (RSMDCC) klausula terlampir.
2. Banjir, Angin topan, Badai dan Kerusakan karena Air (FWTWD) klausula terlampir.
3. Arus Pendek.

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Informasi Biaya

1. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* di antaranya:
 - a. Okupasi bangunan dengan tarif premi yang mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017
 - b. Kelas kontruksi bangunan dengan tarif premi jaminan dasar yang mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017
 - c. Jangka waktu pertanggungan
 - d. Lokasi risiko objek pertanggungan
 - e. Harga nilai pertanggungan
 - f. Batas maksimum ganti rugi atau loss limit
 - g. Laporan survei
 - h. Catatan kerugian dan perbaikan risiko yang telah dilakukan
 - i. Biaya akuisisi (jika ada)
 - j. Dukungan reasuransi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (bila ada) dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Biaya materai : Rp10.000
3. Risiko sendiri : Bervariasi berdasarkan okupasi bangunan dan jenis pertanggungan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku dan pertimbangan *Underwriting*.

Pengecualian

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - a. Pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - b. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - c. Kesengajaan pihak lain dengan sepenuhnya Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - d. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - e. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - f. Segala macam bahan peledak;
 - g. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan;
 - h. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - i. Segala macam bentuk gangguan usaha.
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:
 - a. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - b. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - c. Biaya pembersihan puing-puing.

HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
 - a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Iktisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin:
 - a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - b. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - d. Barang antik atau barang seni;
 - e. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - f. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - g. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - h. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - i. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - j. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis dan dokumen lainnya seperti KTP, yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Dalam Hal Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk:

1. Tertanggung harus memberitahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi
2. Pemberitahuan kerugian dikirim ke:
Bagian Klaim Non Marine PT Asuransi MSIG Indonesia
Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190
No. Telp: 021-2523110
3. Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
 - o Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
 - o Berita Acara kejadian
 - o *Fotocopy* polis
 - o Dokumen tambahan lainnya yang mungkin dibutuhkan secara wajar.
4. Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap /laporan adjuster dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan Loss Adjuster kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan Loss Adjuster
5. Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.
6. Penanggung akan melakukan klaim pembayaran dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
 - o Situs Web: www.msig.co.id
 - o Telepon: 021-2523110
 - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan 01 Januari 2014 – 01 Januari 2015	Okupansi Rumah Tinggal	Tahun Bangunan 2013
Jaminan Polis Asuransi Kebakaran	Harga Pertanggungan Rp100.000.000	
Premi Rp100.000.000 x 0,0294% = Rp29.400 Minimum Premium: Rp126.250		
Nilai Pengantian Klaim <ul style="list-style-type: none">• Tanggal kerugian 20 Maret 2014• Harga untuk membangun kembali rumah Rp105.000.000• Risiko Sendiri: Nil• Nilai Penggantian Rp100.000.000		

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan